



PUTUSAN

Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 07 Nopember 2016 dengan surat gugatannya bertanggal 04 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi

Halaman 1 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. 267/52/XI/1990 tertanggal 22 November 1990) ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di PT. Batang Tumu, Kabupaten Indragiri Hilir selama lebih kurang enam bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak tiga kali di dalam wilayah Kota Pekanbaru, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Garuda Sakti sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) umur 25 Tahun;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) umur 17 Tahun;Anak- anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi pada sekitar tahun 1998, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat suka berkata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan oleh seorang suami yang baik;
 - c. Tergugat seorang yang pencemburu buta, tanpa ada sebab dan alasan yang jelas dan pasti;
 - d. Tergugat orangnya tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah kepribadiannya;
 - e. Tergugat suka keluar rumah, dan pulang sesuka hatinya;

Halaman 2 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang layak dan patut terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa kesal;
 - g. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
 - h. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, di sebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, Penggugat sudah tidak mau lagi tidur satu kamar dengan Tergugat disebabkan kebencian Penggugat telah memuncak terhadap Tergugat yang selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang tiga bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim Ketua Majelis, telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadiri proses mediasi untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat dengan mediator Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 16 November 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 23 Nopember 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pertemuan mediasi pada tanggal 16 November 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirnya Penggugat dan Tergugat tanpa alasan sah, maka Mediator berpendapat bahwa Penggugat dapat dinyatakan tidak beriktikad baik, karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut turut dalam pertemua mediasi tanpa alasan sah;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, oleh karenanya Hakim Ketua Majelis, telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadiri proses mediasi untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat dengan mediator Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 23 Nopember 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pertemuan mediasi pada tanggal 16 November 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ketidak hadirnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan sah, maka Mediator berpendapat bahwa Penggugat dapat dinyatakan tidak beriktikad baik, karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Nopember 2016 dalam perkara Nomor 1499/Pdt.G/2016/PA.Pbr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis, telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadiri proses mediasi, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun Penggugat tidak menghadiri proses Mediasi dua kali berturut turut, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah patut, ketidak hadirnya Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Penggugat sudah dinyatakan tidak beriktikad baik ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadiri proses Mediasi dua kali berturut turut, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah patut, ,sebagaimana laporan Mediator tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat sudah dinyatakan tidak beriktikad baik, berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr



2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (N.O);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Put. No1499/Pdt.G/2016/PA>Pbr